

PT BANK PERKREDITAN RAKYAT
TUGU ARTHA SEJAHTERA
KOTA MALANG (PERSERODA)

Jl. Borobudur No. 18 Telp. (0341) 491545 Faks. (0341) 476212
website: tuguartha.malangkota.go.id • e-mail: bprtuguartha@yahoo.co.id
MALANG



Kode Pos 65142

Nomor : 580 / 2307 / 35.73.602 / 2023
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Pengantar Laporan Tata Kelola

Malang, 2 Agustus 2023

Kepada

Yth. KETUA UMUM PERBARINDO

Rumah Perbarindo, Komp. Patra II No.46
Jl. Jend Ahmad Yani Bypass Cempaka Putih
JAKARTA PUSAT 10510

Dengan hormat,

Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat. Bersama ini kami lampirkan Laporan Penerapan Tata Kelola pada PT. BPR Tugu Artha Sejahtera Kota Malang (Perseroda).

Demikian laporan ini kami sampaikan, atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih.


Direksi PT. BPR Tugu Artha Sejahtera
Kota Malang (Perseroda),



PT BPR
**TUGU ARTHA
SEJAHTERA**

Nyimas Nunin Anisah Baidury
Direktur Utama

LAPORAN PENERAPAN TATA KELOLA 2022



**PT BPR
TUGU ARTHA
SEJAHTERA**

**PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH
BANK PERKREDITAN RAKYAT TUGU ARTHA SEJAHTERA
KOTA MALANG**

**Jl. Borobudur 18
M A L A N G**

Tanda Bukti Kirim

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)



Pelapor

PT BPR Tugu Artha Sejahtera Kota Malang (Perseroda)

Pelaporan

Tata Kelola Bank Perkreditan Rakyat Konvensional

Nomor Referensi

505830-1-TKBPRKA-R-A-20221231-010201-600910-25012023200226

Periode Data

2022

User ID Petugas Pelaporan

pengadaantugartha@gmail.com

Jumlah Form Laporan Diterima OJK

38 / 38

Tanggal Terakhir Upload Laporan

2023-01-25 20:02:26



Tanda Bukti Kirim merupakan tanda bukti yang sah dalam proses pengiriman laporan. Pastikan bahwa angka yang tertera pada Jumlah Form Laporan Diterima OJK telah lengkap dan sesuai dengan ketentuan pelaporan terkait.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Tugu Artha Sejahtera Kota Malang (Perseroda)

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)			
1	Rencana bisnis BPR telah disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris sesuai dengan visi dan misi BPR.	1	sependapat
2	Rencana bisnis BPR menggambarkan rencana strategis jangka panjang dan rencana bisnis tahunan termasuk rencana penyelesaian permasalahan BPR yang signifikan dengan cakupan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	1	sependapat
3	Rencana bisnis BPR didukung sepenuhnya oleh pemegang saham dalam rangka memperkuat permodalan dan infrastruktur yang memadai antara lain sumber daya manusia, teknologi informasi, jaringan kantor, kebijakan, dan prosedur.	1	sependapat
	Total nilai skala penerapan	3	
	Rata-rata	1,00	
	Bobot	0,50	
	Nilai struktur	0,50	
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)			
4	Rencana bisnis BPR disusun dengan mempertimbangkan paling sedikit: a. faktor eksternal dan internal yang dapat mempengaruhi kelangsungan usaha BPR; b. azas perbankan yang sehat dan prinsip kehati-hatian; dan c. penerapan manajemen risiko.	1	sependapat
5	Dewan Komisaris melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan rencana bisnis BPR.	1	sependapat
	Total nilai skala penerapan	2	
	Rata-rata	1,00	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	0,40	
C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)			

Form B.10.00

Faktor 10: Rencana Bisnis BPR



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Tugu Artha Sejahtera Kota Malang (Perseroda)

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Tugu Artha Sejahtera Kota Malang (Perseroda)

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
6	Rencana bisnis termasuk perubahan rencana bisnis disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	1	sependapat
	Total nilai skala penerapan	1	
	Rata-rata	1,00	
	Bobot	0,10	
	Nilai Hasil	0,10	

Form B.10.00

Faktor 10: Rencana Bisnis BPR

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Tugu Artha Sejahtera Kota Malang (Perseroda)

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Tugu Artha Sejahtera Kota Malang (Perseroda)

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	Tersedianya sistem pelaporan keuangan dan non keuangan yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai sesuai ketentuan termasuk sumber daya manusia yang kompeten untuk menghasilkan laporan yang lengkap, akurat, kini, dan utuh.	1	sependapat
	Total nilai skala penerapan	1	
	Rata-rata	1,00	
	Bobot	0,50	
	Nilai struktur	0,50	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
2	BPR menyusun laporan keuangan publikasi setiap triwulanan dengan materi paling sedikit memuat laporan keuangan, informasi lainnya, susunan pengurus dan komposisi pemegang saham sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	1	sependapat
3	BPR menyusun laporan tahunan dengan materi paling sedikit memuat informasi umum, laporan keuangan, opini dari akuntan publik atas laporan keuangan tahunan BPR (apabila ada), seluruh aspek transparansi dan informasi, serta seluruh aspek pengungkapan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	1	sependapat
4	BPR melaksanakan transparansi informasi mengenai produk, layanan dan/atau penggunaan data nasabah BPR dengan berpedoman pada persyaratan dan tata cara sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	1	sependapat
5	BPR menyusun dan menyajikan laporan dengan tata cara, jenis dan cakupan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	1	sependapat
	Total nilai skala penerapan	4	
	Rata-rata	1,00	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	0,40	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Tugu Artha Sejahtera Kota Malang (Perseroda)

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Tugu Artha Sejahtera Kota Malang (Perseroda)

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
6	Laporan tahunan dan laporan keuangan publikasi ditandatangani paling sedikit oleh 1 (satu) anggota Direksi dengan mencantumkan nama secara jelas serta disampaikan secara lengkap dan tepat waktu kepada Otoritas Jasa Keuangan dan/atau dipublikasikan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	1	sependapat
7	Laporan penanganan pengaduan dan penyelesaian pengaduan, dan laporan pengaduan dan tindak lanjut pelayanan dan penyelesaian pengaduan disampaikan sesuai ketentuan secara tepat waktu.	1	sependapat
	Total nilai skala penerapan	2	
	Rata-rata	1,00	
	Bobot	0,10	
	Nilai Hasil	0,10	

Form B.11.00

Faktor 11: Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Tugu Artha Sejahtera Kota Malang (Perseroda)

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Tugu Artha Sejahtera Kota Malang (Perseroda)
Posisi Laporan : 31 Desember 2022
Alamat : Jl. Borobudur No.18 Kota Malang
Nomor Telepon : 0341-491545
Penjelasan Umum : Laporan Tata Kelola ini ditujukan untuk memenuhi ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, dan kontrol internal PT. BPR Tugu Artha Sejahtera Kota Malang (Perseroda).

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Tugu Artha Sejahtera Kota Malang (Perseroda)

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Nama	Jabatan	Tugas dan Tanggung Jawab
1	Nyimas Nunin Anisah Baidury	Direktur Utama	<p>1. Menyusun perencanaan, melakukan koordinasi dalam pelaksanaan tugas & melakukan pembinaan serta pengendalian terhadap bagian-bagian berdasarkan azas keseimbangan dan keserasian,. 2. Membuat & menetapkan kebijakan-kebijakan BPR dan memperhatikan arahan yang diberikan oleh Dewan Komisaris.. 3. Memimpin berdasarkan kebijakan umum yang ditetapkan dewan komisaris,. 4. Memimpin dan mengoordinir seluruh kegiatan perusahaan dan bagian yang ada di dalam organisasi BPR dalam rangka mengembangkan & meningkatkan kinerja BPR secara keseluruhan untuk mencapai tujuan BPR.. 5. Menciptakan dan menjaga keharmonisan hubungan kerja serta iklim kerja yang sehat di antara bagian-bagian di dalam lingkungan internal BPR.. 6. Memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada para nasabah / tamu dinas dan membantu memecahkan permasalahan yang terjadi pada nasabah yang berkepentingan pada BPR.. 7. Membuat jejaring guna meningkatkan pembinaan hubungan baik dengan para nasabah dan/atau Pihak lainnya yang berada di lingkungan kerja BPR.. 8. Menerapkan dan melaksanakan serta mematuhi ketentuan yang telah digariskan oleh pemerintah dan Otoritas Jasa Keuangan.. 9. Mengawasi dan mengoordinir kegiatan. 10. Mengatur dan melakukan segala tindakan-tindakan dalam rangka menjaga dan melindungi kekayaan serta menjaga tingkat kesehatan BPR.. 11. Melakukan konfirmasi ke lapangan secara langsung pada setiap saat, guna memperoleh kebenaran dan kelayakan hasil survey Bagian Kredit terhadap calon nasabah peminjam dan hal-hal lain yang berkaitan dengan kewajiban nasabah terhadap BPR.. 12. Menyusun dan membuat produk inovatif dalam mengoptimalkan kegiatan usaha BPR.. 13. Mengevaluasi rencana anggaran dengan realisasinya, guna pengambilan langkah-langkah kebijaksanaan dan strategi BPR di periode berikutnya.. 14. Menandatangani semua laporan-laporan secara sendiri atau bersama sama dengan Direktur atau Pejabat lain yang ditentukan oleh Direksi.. 15. Bertanggung jawab atas penyusunan Pedoman</p>

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Tugu Artha Sejahtera Kota Malang (Perseroda)

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Nama	Jabatan	Tugas dan Tanggung Jawab
2	Lukman Nulhakim	Direktur yang Menjalankan Fungsi Kepatuhan	Direktur Yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan Deskripsi pekerjaan antara lain : 1. Membantu Direktur Utama dalam memimpin dan mengoordinir seluruh kegiatan di dalam organisasi perusahaan serta mewakilinya apabila Dirut berhalangan.. 2. Melakukan pengawasan dan pengendalian langsung terhadap pelaksanaan tugas Bagian Kredit dan Bagian Operasional.. 3. Menyusun rencana kerja Umum guna menunjang pencapaian target usaha BPR.. 4. Menyusun rencana anggaran penerimaan dan pengeluaran kas (Cash Budget) secara periodik.. 5. Melakukan cash opname kondisi keuangan BPR.. 6. Membantu Direktur Utama dalam kelancaran tugas sehari-hari. 7. Mengatur dan mengawasi keselamatan serta pengamanan terhadap harta / aset BPR maupun surat-surat berharga milik nasabah / pihak lain yang dijamin ke BPR.. 8. Mengatur & mengawasi terhadap pemeliharaan ruangan / kantor maupun inventaris kantor.. 9. Mengatur & mengawasi serta memberikan evaluasi terhadap pelaksanaan prosedur kerja antar bagian periode tertentu.. 10. Membantu Direktur Utama dalam hal menjaga kerahasiaan bank serta pembinaan hubungan baik dengan pihak ekstern perusahaan / nasabah.. 11. Tugas Direksi dalam Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah adalah:a. Bersama-sama Direktur Utama menetapkan kebijakan Prinsip Mengenal Nasabah

Tindak Lanjut Rekomendasi Dewan Komisaris

nihil

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

susunan pengurus lengkap

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Tugu Artha Sejahtera Kota Malang (Perseroda)

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Nama	Jabatan	Tugas dan Tanggung Jawab
1	Rizyana Mirda	Komisaris Utama	Tugas dan fungsi pokoknya antara lain :. 1. Menetapkan kebijakan umum, menjalankan pengawasan, pengendalian dan pembinaan terhadap perusahaan,. 2. Menyusun tata cara pengawasan dan pengelolaan perusahaan,.3. Melakukan pengawasan atas kebijakan pengurus perusahaan, jalannya pengurusan pada umumnya, pelaksanaan tugas Direksidi dalam mengelola kegiatan usaha BPR, dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam melaksanakan dan mengelolakeseluruhan asset BPR,. 4. Menggariskan kebijakan anggaran dan keuangan perusahaan,. 5. Memberikan arahan kebijakan dan menyetujui Rencana Kerja yang dibuat Direksi.. 6. Mengevaluasi realisasi pelaksanaan Rencana Kerja yang dikelola oleh Direktur Utama dan pelaksanaan tugas lain yang berkaitan dengan pengelolaan BPR.. 7. Menyetujui Kebijakan perkreditan BPR yang diusulkan oleh direksi serta mengawasi pelaksanaan rencana pemberian kredit kepada pihak terkait dengan BPR, debitur grup atau debitur besar yang tertuang dalam rencana kerja BPR.. 8. Meminta pertanggungjawaban dan penjelasan Direksi mengenai perkembangan dan kualitas portofolio perkreditan secara keseluruhan serta meminta langkah-langkah perbaikan apabila pelaksanaan pemberian kredit tsb menyimpang dari rencanakerja BPR.. 9. Memberikan persetujuan atas kebijakan dan prosedur pelaksanaan program APU dan PPT.. 10. Mengkaji dan memproses serta memutuskan tindakan-tindakan sehubungan dengan program-program kerja dan usulan-usulan yang diajukan oleh Direktur Utama kepada Dewan Komisaris.-. 11. Dalam kondisi tertentu menjalankan tugas Direksi sesuai dengan Undang-Undang,. 12. Memberikan pendapat dan saran evaluasi terhadap likuiditas, solvabilitas dan profitabilitas BPR secara periodik.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Tugu Artha Sejahtera Kota Malang (Perseroda)

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Nama	Jabatan	Tugas dan Tanggung Jawab
2	Wisnu Murti Wibowo	Komisaris	Tugas dan fungsi pokoknya antara lain : 1. Menetapkan kebijakan umum, menjalankan pengawasan, pengendalian dan pembinaan terhadap perusahaan,. 2. Menyusun tata cara pengawasan dan pengelolaan perusahaan,3. Melakukan pengawasan atas kebijakan pengurus perusahaan, jalannya pengurusan pada umumnya, pelaksanaan tugas Direksidi dalam mengelola kegiatan usaha BPR, dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam melaksanakan dan mengelolakeseluruhan asset BPR,. 4. Menggariskan kebijakan anggaran dan keuangan perusahaan,. 5. Memberikan arahan kebijakan dan menyetujui Rencana Kerja yang dibuat Direksi.. 6. Mengevaluasi realisasi pelaksanaan Rencana Kerja yang dikelola oleh Direktur Utama dan pelaksanaan tugas lain yang berkaitan dengan pengelolaan BPR.. 7. Menyetujui Kebijakan perkreditan BPR yang diusulkan oleh direksi serta mengawasi pelaksanaan rencana pemberian kredit kepada pihak terkait dengan BPR, debitur grup atau debitur besar yang tertuang dalam rencana kerja BPR.. 8. Meminta pertanggungjawaban dan penjelasan Direksi mengenai perkembangan dan kualitas portofolio perkreditan secara keseluruhan serta meminta langkah-langkah perbaikan apabila pelaksanaan pemberian kredit tsb menyimpang dari rencanakerja BPR.. 9. Memberikan persetujuan atas kebijakan dan prosedur pelaksanaan program APU dan PPT.. 10. Mengkaji dan memproses serta memutuskan tindakan-tindakan sehubungan dengan program-program kerja dan usulan-usulan yang diajukan oleh Direktur Utama kepada Dewan Komisaris.-. 11. Dalam kondisi tertentu menjalankan tugas Direksi sesuai dengan Undang-Undang,. 12. Memberikan pendapat dan saran evaluasi terhadap likuiditas, solvabilitas dan profitabilitas BPR secara periodik.

Rekomendasi Kepada Direksi

nihil

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

susunan anggota dewan komisaris lengkap

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Tugu Artha Sejahtera Kota Malang (Perseroda)

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

BPR tidak memiliki komite

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

tidak memiliki komite

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Tugu Artha Sejahtera Kota Malang (Perseroda)

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

BPR tidak memiliki komite

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Tugu Artha Sejahtera Kota Malang (Perseroda)

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

BPR tidak memiliki komite

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Tugu Artha Sejahtera Kota Malang (Perseroda)

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

Direksi tidak memiliki saham di BPR

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

direksi tidak memiliki saham pada BPR

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Tugu Artha Sejahtera Kota Malang (Perseroda)

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Nama Anggota Direksi	Nama Perusahaan Lain	Persentase Kepemilikan (%)
1	Nyimas Nunin Anisah Baidury	PT IBM (Q5 SENGKALING)	5,70
2	Nyimas Nunin Anisah Baidury	PT IBM (Q5 LUMAJANG)	3,50

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

PT IBM (Q5 SENGKALING) 5,7 %. PT IBM (Q5 LUMAJANG) 3,5 %

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Tugu Artha Sejahtera Kota Malang (Perseroda)

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Nama Anggota Direksi	Hubungan Keuangan		
		Anggota Direksi Lain	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1	Nyimas Nunin Anisah Baidury	tidak ada	tidak ada	tidak ada
2	Lukman Nulhakim	tidak ada	tidak ada	tidak ada

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Tidak ada hubungan keuangan dengan pemegang saham, anggota direksi lainnya, maupun anggota dewan komisaris

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Tugu Artha Sejahtera Kota Malang (Perseroda)

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Nama Anggota Direksi	Hubungan Keluarga		
		Anggota Direksi Lain	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1	Nyimas Nunin Anisah Baidury	tidak ada	tidak ada	tidak ada
2	Lukman Nulhakim	tidak ada	tidak ada	tidak ada

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

tidak ada hubungan keluarga pada pemegang saham, anggota direksi lainnya, dan anggota dewan komisaris

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Tugu Artha Sejahtera Kota Malang (Perseroda)

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

Dewan komisaris tidak memiliki saham di BPR

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

anggota dewan komisaris tidak memiliki saham pada BPR

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Tugu Artha Sejahtera Kota Malang (Perseroda)

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	Nama Perusahaan Lain	Persentase Kepemilikan (%)
1	Rizyana Mirda	BPD JAWA TIMUR	0,02

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Komisaris utama memiliki saham 3.282.333 lembar saham atau setara 0.02186%

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Tugu Artha Sejahtera Kota Malang (Perseroda)

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	Hubungan Keuangan		
		Anggota Dewan Komisaris Lain	Anggota Direksi	Pemegang Saham
1	Rizyana Mirda	tidak ada	tidak ada	tidak ada
2	Wisnu Murti Wibowo	tidak ada	tidak ada	tidak ada

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

tidak ada hubungan keuangan dengan pengurus BPR

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Tugu Artha Sejahtera Kota Malang (Perseroda)

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	Hubungan Keluarga		
		Anggota Dewan Komisaris Lain	Anggota Direksi	Pemegang Saham
1	Rizyana Mirda	tidak ada	tidak ada	tidak ada
2	Wisnu Murti Wibowo	tidak ada	tidak ada	tidak ada

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

tidak ada hubungan keluarga anggota dengan direksi, dewan komisaris lainnya, dan pemegang saham

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Tugu Artha Sejahtera Kota Malang (Perseroda)

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Jenis Remunerasi (Dalam 1 Tahun)	Direksi		Dewan Komisaris	
		Jumlah Orang	Jumlah Keseluruhan (Rp)	Jumlah Orang	Jumlah Keseluruhan (Rp)
1	Gaji	1	84000000	1	41184000
2	Tunjangan	1	207968362	1	518364
3	Tantiem	0	0	0	0
4	Kompensasi berbasis saham	0	0	0	0
5	Remunerasi lainnya	0	0	0	0
	Total		291968362		41702364

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Penghasilan tersebut adalah penghasilan tahun lalu dan/atau pengurus yang aktif pada tahun lalu (2022). Hal ini karena, pengurus yang baru, tanggal mulai tugasnya adalah 26 Desember 2022. Sehingga pengurus baru, direncanakan menerima penghasilan pada Januari 2023.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Tugu Artha Sejahtera Kota Malang (Perseroda)

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Jenis Fasilitas Lain (Dalam 1 Tahun)	Uraian Fasilitas Disertai dengan Jumlah Fasilitas (Unit)	
		Direksi	Dewan Komisaris
1	Perumahan	tidak ada	tidak ada
2	Transportasi	Mobil (1)	tidak ada
3	Asuransi Kesehatan	BPJS Kesehatan & BPJS Ketenagakerjaan (1)	tidak ada
4	Fasilitas lainnya	tidak ada	tidak ada

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

-

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Tugu Artha Sejahtera Kota Malang (Perseroda)

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Keterangan	Perbandingan	
		(a/b)	1
1	Rasio gaji pegawai yang tertinggi (a) dan gaji pegawai yang terendah (b)	1,97	1
2	Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota Direksi yang terendah (b)	1,00	1
3	Rasio gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi (a) dan gaji anggota Dewan Komisaris yang terendah (b)	1,00	1
4	Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota dewan Komisaris yang tertinggi (b)	0,98	1
5	Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji pegawai yang tertinggi (b)	2,39	1

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Struktur pengurus direksi dan komisaris, mulai lengkap pada Desember 2022. Namun belum mendapat gaji, karena masuk di bulan Desember 2022 sehingga rencananya gaji pada Januari 2023.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Tugu Artha Sejahtera Kota Malang (Perseroda)

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Tanggal Rapat	Jumlah Peserta	Topik/Materi Pembahasan
1	26-12-2022	28	pengarahan pengurus dengan seluruh pegawai BPR
2	28-03-2022	2	Rapat Intern
3	04-04-2022	2	Rapat Intern
4	16-06-2022	4	Rapat kordinasi dengan Bagian Perekonomian Infrastruktur & Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kota Malang.
5	20-06-2022	14	Evaluasi kinerja bersama Direksi dan Pemegang Saham Pengendali yaitu Walikota Malang.

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Rapat setelah pelantikan

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Tugu Artha Sejahtera Kota Malang (Perseroda)

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	Frekuensi Kehadiran		Tingkat Kehadiran (dalam %)
		Fisik	Telekonferensi	
1	Rizyana Mirda	1	0	20,00
2	Wisnu Murti Wibowo	1	0	20,00

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

hadir di BPR

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Tugu Artha Sejahtera Kota Malang (Perseroda)

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

Jumlah Penyimpangan Internal (Dalam 1 Tahun)	Jumlah Kasus (satuan) yang Dilakukan Oleh							
	Anggota Direksi		Anggota Dewan Komisaris		Pegawai Tetap		Pegawai Tidak Tetap	
	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan
Total Fraud	0	0	0	0	0	0	0	0
Telah Diselesaikan		0		0		0		0
Dalam Proses Penyelesaian	0	0	0	0	0	0	0	0
Belum Diupayakan Penyelesaiannya	0	0	0	0	0	0	0	0
Telah ditindaklanjuti Melalui Proses Hukum		0		0		0		0

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

tidak ada penyimpangan internal

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Tugu Artha Sejahtera Kota Malang (Perseroda)

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

Permasalahan Hukum	Jumlah (satuan)	
	Perdata	Pidana
Telah Selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap)	0	0
Dalam Proses Penyelesaian	0	0
Total	0	0

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Tidak ada permasalahan hukum yang dihadapi pada tahun 2022

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Tugu Artha Sejahtera Kota Malang (Perseroda)

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

Tidak terdapat transaksi yang mengandung benturan kepentingan

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

tidak ada transaksi yang mengandung benturan kepentingan

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Tugu Artha Sejahtera Kota Malang (Perseroda)

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Tanggal Pelaksanaan	Jenis Kegiatan (Sosial/Politik)	Penjelasan Kegiatan	Penerima Dana	Jumlah (Rp)
1	20220127	Kegiatan Sosial	Hari Pers Nasional	Hari Pers Nasional	300.000
2	20220419	Kegiatan Sosial	Partisipasi Program Pangan Subsidi	Partisipasi Program Pangan Subsidi Kota Malang	2.500.000
3	20220627	Kegiatan Sosial	Partisipasi Hari Anak Nasional	Partisipasi Hari Anak Nasional	250.000
4	20220727	Kegiatan Sosial	Sumbangan HUT RI ke 77 RW 04 Mojolangu	Sumbangan HUT RI ke 77 RW 04	250.000
5	20221124	Kegiatan Sosial	PERBAMIDA Peduli Cianjur	PERBAMIDA Peduli Cianjur	1.000.000
6	20221209	Kegiatan Sosial	FORKOM Kota Malang Peringatan Hari Ibu	FORKOM Kota Malang	1.250.000
7	20221215	Kegiatan Sosial	Pembayaran Penggalangan Bantuan Erupsi Gunung Semeru.	Korban Erupsi Gunung Semeru	1.000.000

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Dana sosial untuk masyarakat atau organisasi sosial kemasyarakatan.

Nama BPR : PT BPR Tugu Artha Sejahtera Kota Malang (Perseroda)
Posisi Laporan : 31-12-2022
Alamat : Jl. Borobudur No.18 Kota Malang
Nomor Telepon : 0341-491545
Modal Inti BPR : 15.645.383.607,00
Total Aset BPR : 45.944.704.468,00
Bobot BPR : B
Status Audit Ekstern : Diaudit
Nilai Komposit : 1,0
Peringkat Komposit : 1
Analisis : Telah dilaksanakan sesuai ketentuan, secara umum sangat baik.
Dalam hal terdapat kekurangan dapat diperbaiki sebagaimana mestinya.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Tugu Artha Sejahtera Kota Malang (Perseroda)

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

Faktor	Bobot Faktor	Struktur	Proses	Hasil	Penjumlahan S + P + H	Total Penilaian Faktor	Kesimpulan
Faktor 1: Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi	0,200	0,50	0,40	0,10	1,00	0.200	Telah dilaksanakan sesuai ketentuan
Faktor 2: Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris	0,150	0,61	0,40	0,10	1,11	0.167	Telah dilaksanakan sesuai ketentuan
Faktor 3: Kelengkapan dan pelaksanaan tugas atau fungsi Komite	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0.000	Tidak memiliki komite
Faktor 4: Penanganan benturan kepentingan	0,100	0,50	0,40	0,10	1,00	0.100	Telah dilaksanakan sesuai ketentuan
Faktor 5: Penerapan fungsi kepatuhan BPR	0,100	0,50	0,40	0,10	1,00	0.100	Telah dilaksanakan sesuai ketentuan
Faktor 6: Penerapan fungsi audit intern	0,100	0,60	0,50	0,13	1,23	0.123	Telah dilaksanakan sesuai ketentuan
Faktor 7: Penerapan fungsi audit ekstern	0,025	0,50	0,40	0,10	1,00	0.025	Telah dilaksanakan sesuai ketentuan
Faktor 8: Penerapan manajemen risiko termasuk sistem pengendalian intern	0,100	0,50	0,40	0,10	1,00	0.100	Telah dilaksanakan sesuai ketentuan, dalam hal terdapat kekurangan dapat diperbaiki/disesuaikan sebagaimana mestinya
Faktor 9: Batas maksimum pemberian kredit	0,075	0,50	0,40	0,10	1,00	0.075	Telah dilaksanakan sesuai ketentuan
Faktor 10: Rencana bisnis BPR	0,075	0,50	0,40	0,10	1,00	0.075	Telah dilaksanakan sesuai ketentuan
Faktor 11: Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan, serta pelaporan internal	0,075	0,50	0,40	0,10	1,00	0.075	Telah dilaksanakan sesuai ketentuan
Nilai Komposit						1.0	
Peringkat Komposit						Sangat Baik	

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Tugu Artha Sejahtera Kota Malang (Perseroda)

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Jumlah anggota Direksi paling sedikit 3 (tiga) orang, dan salah satu anggota Direksi bertindak sebagai Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan. BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Jumlah anggota Direksi paling sedikit 2 (dua) orang, dan salah satu anggota Direksi bertindak sebagai Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan.	1	Sudah dipenuhi Desember 2022
2	Seluruh anggota Direksi bertempat tinggal di kota/kabupaten yang sama, atau kota/kabupaten yang berbeda pada provinsi yang sama, atau kota/kabupaten di provinsi lain yang berbatasan langsung dengan kota/kabupaten pada provinsi lokasi Kantor Pusat BPR.	1	sependapat
3	Anggota Direksi tidak merangkap jabatan pada Bank, Perusahaan Non Bank dan/atau lembaga lain (partai politik atau organisasi kemasyarakatan).	1	sependapat
4	Mayoritas anggota Direksi tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.	1	sependapat
5	Direksi tidak menggunakan penasihat perorangan dan/atau penyedia jasa profesional sebagai konsultan kecuali memenuhi persyaratan yaitu untuk proyek yang bersifat khusus yang dari sisi karakteristik proyeknya membutuhkan adanya konsultan; telah didasari oleh kontrak yang jelas meliputi lingkup pekerjaan, tanggung jawab, produk yang dihasilkan, dan jangka waktu pekerjaan, serta biaya; dan perorangan dan/atau penyedia jasa profesional adalah pihak independen yang memiliki kualifikasi untuk proyek yang bersifat khusus dimaksud.	1	sependapat
6	Seluruh anggota Direksi telah lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan dan telah diangkat melalui RUPS termasuk perpanjangan masa jabatan Direksi telah ditetapkan oleh RUPS sebelum berakhir masa jabatannya.	1	sependapat
	Total nilai skala penerapan	6	
	Rata-rata	1,00	
	Bobot	0,50	
	Nilai struktur	0,50	

Form B.01.00

Faktor 1: Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Tugu Artha Sejahtera Kota Malang (Perseroda)

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Tugu Artha Sejahtera Kota Malang (Perseroda)

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
7	Direksi melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara independen dan tidak memberikan kuasa umum yang dapat mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang tanpa batas.	1	sependapat
8	Direksi menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari Pejabat Eksekutif yang ditunjuk sebagai auditor intern, auditor ekstern, dan hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau hasil pengawasan otoritas lain.	1	sependapat
9	Direksi menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, terkini, dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris.	1	sependapat
10	Pengambilan keputusan rapat Direksi yang bersifat strategis dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat, suara terbanyak dalam hal tidak tercapai musyawarah mufakat, atau sesuai ketentuan yang berlaku dengan mencantumkan dissenting opinion jika terdapat perbedaan pendapat.	1	sependapat
11	Direksi tidak menggunakan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.	1	sependapat
12	Anggota Direksi membudayakan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan pengetahuan tentang perbankan dan perkembangan terkini terkait bidang keuangan/lainnya yang mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi antara lain dengan peningkatan keikutsertaan pegawai BPR dalam pendidikan/pelatihan dalam rangka pengembangan kualitas individu.	1	sependapat
13	Anggota Direksi mampu mengimplementasikan kompetensi yang dimilikinya dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, antara lain pemahaman atas ketentuan mengenai prinsip kehati-hatian.	1	sependapat
14	Direksi memiliki dan melaksanakan pedoman dan tata tertib kerja anggota Direksi yang paling sedikit mencantumkan etika kerja, waktu kerja, dan peraturan rapat.	1	sependapat
	Total nilai skala penerapan	8	
	Rata-rata	1,00	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	0,40	

Form B.01.00

Faktor 1: Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Tugu Artha Sejahtera Kota Malang (Perseroda)

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Tugu Artha Sejahtera Kota Malang (Perseroda)

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
15	Direksi mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham melalui RUPS.	1	sependapat
16	Direksi mengkomunikasikan kepada seluruh pegawai mengenai kebijakan strategis BPR di bidang kepegawaian.	1	sependapat
17	Hasil rapat Direksi dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, termasuk pengungkapan secara jelas dissenting opinions yang terjadi dalam rapat Direksi, serta dibagikan kepada seluruh Direksi.	1	sependapat
18	Terdapat peningkatan pengetahuan, keahlian, dan kemampuan anggota Direksi dan seluruh pegawai dalam pengelolaan BPR yang ditunjukkan antara lain dengan peningkatan kinerja BPR, penyelesaian permasalahan yang dihadapi BPR, dan pencapaian hasil sesuai ekspektasi stakeholders.	1	sependapat
19	Direksi menyampaikan laporan penerapan Tata Kelola pada Otoritas Jasa Keuangan, Asosiasi BPR di Indonesia, dan 1 (satu) kantor media atau majalah ekonomi dan keuangan sesuai ketentuan.	1	sependapat
	Total nilai skala penerapan	5	
	Rata-rata	1,00	
	Bobot	0,10	
	Nilai Hasil	0,10	

Form B.01.00

Faktor 1: Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Tugu Artha Sejahtera Kota Malang (Perseroda)

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Tugu Artha Sejahtera Kota Malang (Perseroda)

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50 M: Jumlah anggota Dewan Komisaris paling sedikit 3 (tiga) orang. BPR dengan modal inti kurang dari Rp50 M: Jumlah anggota Dewan Komisaris paling sedikit 2 (dua) orang.	1	sependapat
2	Jumlah anggota Dewan Komisaris tidak melampaui jumlah anggota Direksi sesuai ketentuan.	1	sependapat
3	Seluruh anggota Dewan Komisaris telah lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan dan telah diangkat melalui RUPS. Dalam hal BPR memperpanjang masa jabatan anggota Dewan Komisaris, RUPS yang menetapkan perpanjangan masa jabatan anggota Dewan Komisaris dilakukan sebelum berakhirnya masa jabatan.	2	sependapat
4	Paling sedikit 1 (satu) anggota Dewan Komisaris bertempat tinggal di provinsi yang sama atau di kota/kabupaten pada provinsi lain yang berbatasan langsung dengan provinsi lokasi Kantor Pusat BPR.	1	sependapat
5	BPR memiliki Komisaris Independen: a. Untuk BPR dengan modal inti paling sedikit Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah) paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari jumlah anggota Dewan Komisaris adalah Komisaris Independen; b. Untuk BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) dan kurang dari Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah), paling sedikit satu anggota Dewan Komisaris merupakan Komisaris Independen; BPR dengan modal inti kurang dari Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) diberikan skala penerapan Baik (nilai 2)	2	Bagi BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar) yang tidak wajib memiliki Komisaris Independen, diberikan skala penerapan Baik (nilai 2)
6	Dewan Komisaris memiliki pedoman dan tata tertib kerja termasuk pengaturan etika kerja, waktu kerja, dan rapat.	1	sependapat
7	Dewan Komisaris tidak merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris pada lebih dari 2 (dua) BPR atau BPRS lainnya, atau sebagai Direksi atau pejabat eksekutif pada BPR, BPRS dan/atau Bank Umum.	1	sependapat
8	Mayoritas anggota Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Dewan Komisaris atau Direksi.	1	sependapat

Form B.02.00

Faktor 2: Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Tugu Artha Sejahtera Kota Malang (Perseroda)

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Tugu Artha Sejahtera Kota Malang (Perseroda)

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
9	Seluruh Komisaris Independen tidak ada yang memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lain, Direksi dan/atau pemegang saham pengendali atau hubungan lain yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.	1	sependapat
	Total nilai skala penerapan	11	
	Rata-rata	1,22	
	Bobot	0,50	
	Nilai struktur	0,61	
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)			
10	Dewan Komisaris telah melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab serta memberikan nasihat kepada Direksi, antara lain pemberian rekomendasi atau nasihat tertulis terkait dengan pemenuhan ketentuan BPR termasuk prinsip kehati-hatian.	1	sependapat
11	Dalam rangka melakukan tugas pengawasan, Komisaris mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis BPR.	1	sependapat
12	Dewan Komisaris tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional BPR, kecuali dalam hal penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai batas maksimum pemberian kredit BPR dan hal-hal lain yang ditetapkan dalam peraturan perundangan dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan.	1	sependapat
13	Dewan Komisaris memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan audit intern, audit ekstern, hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau hasil pengawasan otoritas lainnya antara lain dengan meminta Direksi untuk menyampaikan dokumen hasil tindak lanjut temuan.	1	sependapat
14	Dewan Komisaris menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal dan menyelenggarakan Rapat Dewan Komisaris paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 bulan yang dihadiri oleh seluruh anggota Dewan Komisaris.	1	sependapat

Form B.02.00

Faktor 2: Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Tugu Artha Sejahtera Kota Malang (Perseroda)

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Tugu Artha Sejahtera Kota Malang (Perseroda)

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
15	Pengambilan keputusan rapat Dewan Komisaris yang bersifat strategis telah dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat atau suara terbanyak dalam hal tidak tercapai musyawarah mufakat, atau sesuai ketentuan yang berlaku dengan mencantumkan dissenting opinion jika terdapat perbedaan pendapat.	1	sependapat
16	Anggota Dewan Komisaris tidak memanfaatkan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.	1	sependapat
17	Anggota Dewan Komisaris melakukan pemantauan terhadap laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan yang memerlukan tindak lanjut Direksi.	1	sependapat
	Total nilai skala penerapan	8	
	Rata-rata	1,00	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	0,40	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
18	Hasil rapat Dewan Komisaris dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik dan jelas, termasuk dissenting opinions yang terjadi jika terdapat perbedaan pendapat, serta dibagikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris.	1	sependapat
	Total nilai skala penerapan	1	
	Rata-rata	1,00	
	Bobot	0,10	
	Nilai Hasil	0,10	

Form B.02.00

Faktor 2: Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Tugu Artha Sejahtera Kota Malang (Perseroda)

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Tugu Artha Sejahtera Kota Malang (Perseroda)

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	BPR telah memiliki Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko dengan anggota Komite sesuai ketentuan.	0	Tidak dinilai
	Total nilai skala penerapan	0	
	Rata-rata	0,00	
	Bobot	0,50	
	Nilai struktur	0,00	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
1	Komite Audit melakukan evaluasi terhadap penerapan fungsi audit intern.	0	Tidak dinilai
2	Komite Pemantau Risiko melakukan evaluasi terhadap penerapan fungsi manajemen risiko.	0	Tidak dinilai
3	Dewan Komisaris memastikan bahwa Komite yang dibentuk menjalankan tugasnya secara efektif antara lain telah sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja.	0	Tidak dinilai
	Total nilai skala penerapan	0	
	Rata-rata	0,00	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	0,00	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
1	Komite memberikan rekomendasi terkait penerapan audit intern dan fungsi manajemen risiko kepada Dewan Komisaris untuk tindak lanjut kepada Direksi BPR.	0	Tidak dinilai
	Total nilai skala penerapan	0	

Form B.03.00

Faktor 3: Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite
(Bagi BPR yang Memiliki Modal Inti > Rp 80 miliar)



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Tugu Artha Sejahtera Kota Malang (Perseroda)

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

Form B.03.00

Faktor 3: Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite
(Bagi BPR yang Memiliki Modal Inti > Rp 80 miliar)



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Tugu Artha Sejahtera Kota Malang (Perseroda)

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	Rata-rata	0,00	
	Bobot	0,10	
	Nilai Hasil	0,00	

Form B.03.00

Faktor 3: Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite
(Bagi BPR yang Memiliki Modal Inti > Rp 80 miliar)



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Tugu Artha Sejahtera Kota Malang (Perseroda)

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Tugu Artha Sejahtera Kota Malang (Perseroda)

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	BPR memiliki kebijakan, sistem dan prosedur penyelesaian mengenai benturan kepentingan yang mengikat setiap pengurus dan pegawai BPR termasuk administrasi, dokumentasi dan pengungkapan benturan kepentingan dimaksud dalam Risalah Rapat.	1	sependapat
	Total nilai skala penerapan	1	
	Rata-rata	1,00	
	Bobot	0,50	
	Nilai struktur	0,50	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
2	Dalam hal terjadi benturan kepentingan, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan Pejabat Eksekutif tidak mengambil tindakan yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, atau tidak mengeksekusi transaksi yang memiliki benturan kepentingan tersebut.	1	sependapat
	Total nilai skala penerapan	1	
	Rata-rata	1,00	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	0,40	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
3	Benturan kepentingan yang dapat merugikan BPR atau mengurangi keuntungan BPR diungkapkan dalam setiap keputusan dan telah terdokumentasi dengan baik.	1	sependapat
	Total nilai skala penerapan	1	
	Rata-rata	1,00	
	Bobot	0,10	

Form B.04.00

Faktor 4: Penanganan Benturan Kepentingan

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)



Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Tugu Artha Sejahtera Kota Malang (Perseroda)

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Tugu Artha Sejahtera Kota Malang (Perseroda)

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	Nilai Hasil	0,10	

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Tugu Artha Sejahtera Kota Malang (Perseroda)

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Tugu Artha Sejahtera Kota Malang (Perseroda)

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	<p>BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memenuhi persyaratan paling sedikit untuk:</p> <p>a. tidak merangkap sebagai Direktur Utama; b. tidak membawahkan bidang operasional penghimpunan dan penyaluran dana; dan c. mampu bekerja secara independen.</p> <p>BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan tidak menangani penyaluran dana.</p>	1	sependapat
2	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memahami peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perbankan.	1	sependapat
3	<p>BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Pelaksanaan fungsi kepatuhan dilakukan dengan membentuk satuan kerja kepatuhan yang independen terhadap satuan kerja atau fungsi operasional.</p> <p>BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Pelaksanaan fungsi kepatuhan dilakukan dengan menunjuk Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan independen terhadap satuan kerja atau fungsi operasional.</p>	1	sependapat
4	Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan menyusun dan/atau mengkinikan pedoman kerja, sistem, dan prosedur kepatuhan.	1	sependapat
5	BPR memiliki ketentuan intern mengenai tugas, wewenang, dan tanggung jawab bagi satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan.	1	sependapat
	Total nilai skala penerapan	5	
	Rata-rata	1,00	
	Bobot	0,50	

Form B.05.00

Faktor 5: Penerapan Fungsi Kepatuhan

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)



Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Tugu Artha Sejahtera Kota Malang (Perseroda)

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Tugu Artha Sejahtera Kota Malang (Perseroda)

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	Nilai struktur	0,50	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
6	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan menetapkan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan BPR telah memenuhi seluruh peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain termasuk penyampaian laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan otoritas lainnya.	1	sependapat
7	Anggota Direksi yang membawahkan Fungsi Kepatuhan melakukan upaya untuk mendorong terciptanya budaya kepatuhan BPR antara lain melalui sosialisasi dan pelatihan ketentuan terkini.	1	sependapat
8	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memantau dan menjaga kepatuhan BPR terhadap seluruh komitmen yang dibuat oleh BPR kepada Otoritas Jasa Keuangan termasuk melakukan tindakan pencegahan apabila terdapat kebijakan dan/atau keputusan Direksi BPR yang menyimpang dari ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan.	1	sependapat
9	Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan memastikan bahwa seluruh kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan BPR telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan.	1	sependapat
10	Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan melakukan reviu dan/atau merekomendasikan pengkinian dan penyempurnaan kebijakan, ketentuan, sistem maupun prosedur yang dimiliki oleh BPR agar sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan.	1	sependapat
	Total nilai skala penerapan	5	
	Rata-rata	1,00	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	0,40	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
11	BPR berhasil menurunkan tingkat pelanggaran terhadap ketentuan.	1	sependapat

Form B.05.00

Faktor 5: Penerapan Fungsi Kepatuhan

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)



Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Tugu Artha Sejahtera Kota Malang (Perseroda)

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Tugu Artha Sejahtera Kota Malang (Perseroda)

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
12	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab secara berkala kepada Direktur Utama dengan tembusan kepada Dewan Komisaris. Dalam hal anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan adalah Direktur Utama, laporan disampaikan kepada Dewan Komisaris.	1	sependapat
13	Anggota Direksi yang membawahkan Fungsi Kepatuhan menyampaikan laporan khusus kepada Otoritas Jasa Keuangan apabila terdapat kebijakan atau keputusan Direksi yang menyimpang dari peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau peraturan perundang-undangan lain, sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	1	sependapat
	Total nilai skala penerapan	3	
	Rata-rata	1,00	
	Bobot	0,10	
	Nilai Hasil	0,10	

Form B.05.00

Faktor 5: Penerapan Fungsi Kepatuhan

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)



Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Tugu Artha Sejahtera Kota Malang (Perseroda)

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Tugu Artha Sejahtera Kota Malang (Perseroda)

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR memiliki Satuan Kerja Audit Intern (SKAI). BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR memiliki Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern.	1	sependapat
2	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern telah memiliki dan mengkinikan pedoman kerja serta sistem dan prosedur untuk melaksanakan tugas bagi auditor intern sesuai peraturan perundang-undangan dan telah disetujui oleh Direktur Utama dan Dewan Komisaris.	1	sependapat
3	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern independen terhadap satuan kerja operasional (satuan kerja terkait dengan penghimpunan dan penyaluran dana).	1	sependapat
4	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama.	1	sependapat
5	BPR memiliki program rekrutmen dan pengembangan sumber daya manusia yang melaksanakan fungsi audit intern.	2	sependapat
	Total nilai skala penerapan	6	
	Rata-rata	1,20	
	Bobot	0,50	
	Nilai struktur	0,60	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
6	BPR menerapkan fungsi audit intern sesuai dengan ketentuan pedoman audit intern yang telah disusun oleh BPR pada seluruh aspek dan unsur kegiatan yang secara langsung diperkirakan dapat mempengaruhi kepentingan BPR dan masyarakat.	1	sependapat

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Tugu Artha Sejahtera Kota Malang (Perseroda)

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Tugu Artha Sejahtera Kota Malang (Perseroda)

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
7	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR menugaskan pihak ekstern untuk melakukan kaji ulang paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) tahun atas kepatuhan terhadap standar pelaksanaan fungsi audit intern, dan kelemahan SOP audit serta perbaikan yang mungkin dilakukan. BPR dengan modal inti kurang dari Rp 50.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): diberikan skala penerapan Baik (nilai 2)	2	Bagi BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar) yang tidak wajib melakukan kaji ulang dan menyampaikan laporan kaji ulang, diberikan skala penerapan Baik (nilai 2)
8	Pelaksanaan fungsi audit intern (kegiatan audit) dilaksanakan secara memadai dan independen yang mencakup persiapan audit, penyusunan program audit, pelaksanaan audit, pelaporan hasil audit, dan tindak lanjut hasil audit.	1	sependapat
9	BPR melaksanakan peningkatan mutu keterampilan sumber daya manusia secara berkala dan berkelanjutan terkait dengan penerapan fungsi audit intern.	1	sependapat
	Total nilai skala penerapan	5	
	Rata-rata	1,25	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	0,50	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
10	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern telah menyampaikan laporan pelaksanaan audit intern kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris dengan tembusan kepada anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan.	1	sependapat
11	BPR telah menyampaikan laporan pelaksanaan dan pokok-pokok hasil audit intern dan laporan khusus (apabila ada penyimpangan) kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	1	sependapat
12	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR menyampaikan laporan hasil kaji ulang oleh pihak ekstern kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan. BPR dengan modal inti kurang dari Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): diberikan skala penerapan Baik (nilai 2)	2	kepada OJK, diberikan skala penerapan Baik (nilai 2)

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Tugu Artha Sejahtera Kota Malang (Perseroda)

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Tugu Artha Sejahtera Kota Malang (Perseroda)

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
13	<p>BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR menyampaikan laporan pengangkatan atau pemberhentian Kepala SKAI kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan;</p> <p>BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR menyampaikan laporan pengangkatan atau pemberhentian Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.</p>	1	sependapat
	Total nilai skala penerapan	5	
	Rata-rata	1,25	
	Bobot	0,10	
	Nilai Hasil	0,13	

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Tugu Artha Sejahtera Kota Malang (Perseroda)

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Tugu Artha Sejahtera Kota Malang (Perseroda)

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	Penugasan audit kepada Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik (KAP) memenuhi aspek-aspek legalitas perjanjian kerja, ruang lingkup audit, standar profesional akuntan publik, dan komunikasi antara Otoritas Jasa Keuangan dengan KAP dimaksud.	1	sependapat
	Total nilai skala penerapan	1	
	Rata-rata	1,00	
	Bobot	0,50	
	Nilai struktur	0,50	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
2	Dalam pelaksanaan audit laporan keuangan BPR, BPR menunjuk Akuntan Publik dan KAP yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan serta memperoleh persetujuan RUPS berdasarkan usulan Dewan Komisaris.	1	sependapat
3	BPR telah melaporkan hasil audit KAP dan Management Letter kepada Otoritas Jasa Keuangan.	1	sependapat
	Total nilai skala penerapan	2	
	Rata-rata	1,00	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	0,40	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
4	Hasil audit dan Management Letter telah menggambarkan permasalahan BPR dan disampaikan secara tepat waktu kepada BPR oleh KAP yang ditunjuk.	1	sependapat
5	Cakupan hasil audit paling sedikit sesuai dengan ruang lingkup audit sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	1	sependapat

Form B.07.00

Faktor 7: Penerapan Fungsi Audit Ekstern (Bagi BPR Dengan Total Aset > Rp 10 Miliar atau BPR Dengan Total Aset < 10 Miliar Tapi Telah Diaudit Oleh Auditor Eksternal)



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Tugu Artha Sejahtera Kota Malang (Perseroda)

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

Form B.07.00

Faktor 7: Penerapan Fungsi Audit Ekstern (Bagi BPR Dengan Total Aset > Rp 10 Miliar atau BPR Dengan Total Aset < 10 Miliar Tapi Telah Diaudit Oleh Auditor Eksternal)



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Tugu Artha Sejahtera Kota Malang (Perseroda)

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	Total nilai skala penerapan	2	
	Rata-rata	1,00	
	Bobot	0,10	
	Nilai Hasil	0,10	

Form B.07.00

Faktor 7: Penerapan Fungsi Audit Ekstern (Bagi BPR Dengan Total Aset > Rp 10 Miliar atau BPR Dengan Total Aset < 10 Miliar Tapi Telah Diaudit Oleh Auditor Eksternal)



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Tugu Artha Sejahtera Kota Malang (Perseroda)

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Tugu Artha Sejahtera Kota Malang (Perseroda)

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)			
1	<p>BPR dengan modal inti paling sedikit Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah): BPR telah membentuk Komite Manajemen Risiko dan satuan kerja Manajemen Risiko;</p> <p>BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) dan kurang dari Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah): BPR telah membentuk satuan kerja Manajemen Risiko;</p> <p>BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR telah menunjuk satu orang Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi Manajemen Risiko.</p>	1	sependapat
2	BPR memiliki kebijakan Manajemen Risiko, prosedur Manajemen Risiko, dan penetapan limit Risiko.	1	sependapat
3	BPR memiliki kebijakan dan prosedur secara tertulis mengenai pengelolaan risiko yang melekat pada produk dan aktivitas baru sesuai ketentuan.	1	sependapat
	Total nilai skala penerapan	3	
	Rata-rata	1,00	
	Bobot	0,50	
	Nilai struktur	0,50	
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)			
4	<p>Direksi:</p> <p>a. menyusun kebijakan dan pedoman penerapan Manajemen Risiko secara tertulis, dan</p> <p>b. mengevaluasi dan memutuskan transaksi yang memerlukan persetujuan Direksi.</p>	1	sependapat

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Tugu Artha Sejahtera Kota Malang (Perseroda)

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Tugu Artha Sejahtera Kota Malang (Perseroda)

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
5	Dewan Komisaris: a. menyetujui dan mengevaluasi kebijakan Manajemen Risiko, b. mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko, dan c. mengevaluasi dan memutuskan permohonan Direksi yang berkaitan dengan transaksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris.	1	sependapat
6	BPR melakukan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian Risiko terhadap seluruh faktor Risiko yang bersifat material.	1	sependapat
7	BPR menerapkan sistem pengendalian intern yang menyeluruh.	1	sependapat
8	BPR menerapkan manajemen risiko atas seluruh risiko yang diwajibkan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	1	sependapat
9	BPR memiliki sistem informasi yang memadai yaitu sistem informasi manajemen yang mampu menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, kini, dan utuh.	1	sependapat
10	Direksi telah melakukan pengembangan budaya manajemen risiko pada seluruh jenjang organisasi dan peningkatan kompetensi SDM antara lain melalui pelatihan dan/atau sosialisasi mengenai manajemen risiko.	1	sependapat
	Total nilai skala penerapan	7	
	Rata-rata	1,00	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	0,40	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
11	BPR menyusun laporan profil risiko dan profil risiko lain (jika ada) yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	1	sependapat
12	BPR menyusun laporan produk dan aktivitas baru yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	1	sependapat
	Total nilai skala penerapan	2	
	Rata-rata	1,00	
	Bobot	0,10	

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Tugu Artha Sejahtera Kota Malang (Perseroda)

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Tugu Artha Sejahtera Kota Malang (Perseroda)

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	Nilai Hasil	0,10	

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Tugu Artha Sejahtera Kota Malang (Perseroda)

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Tugu Artha Sejahtera Kota Malang (Perseroda)

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	BPR telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur tertulis yang memadai terkait dengan BMPK termasuk pemberian kredit kepada pihak terkait, debitur grup, dan/atau debitur besar, berikut monitoring dan penyelesaian masalahnya sebagai bagian atau bagian terpisah dari pedoman kebijakan perkreditan BPR.	1	sependapat
	Total nilai skala penerapan	1	
	Rata-rata	1,00	
	Bobot	0,50	
	Nilai struktur	0,50	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
2	BPR secara berkala mengevaluasi dan mengkinikan kebijakan, sistem dan prosedur BMPK agar disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan.	1	sependapat
3	Proses pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit besar telah memenuhi ketentuan Otoritas Jasa Keuangan tentang BMPK dan memperhatikan prinsip kehati-hatian maupun peraturan perundang-undangan.	1	sependapat
	Total nilai skala penerapan	2	
	Rata-rata	1,00	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	0,40	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
4	Laporan pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit yang melanggar dan/atau melampaui BMPK telah disampaikan secara berkala kepada Otoritas Jasa Keuangan secara benar dan tepat waktu sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	1	sependapat
5	BPR tidak melanggar dan/atau melampaui BMPK sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	1	sependapat

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Tugu Artha Sejahtera Kota Malang (Perseroda)

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Tugu Artha Sejahtera Kota Malang (Perseroda)

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	Total nilai skala penerapan	2	
	Rata-rata	1,00	
	Bobot	0,10	
	Nilai Hasil	0,10	

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Tugu Artha Sejahtera Kota Malang (Perseroda)

Posisi Laporan : 31 Desember 2022



PT BPR
TUGU ARTHA
SEJAHTERA

PT BPR Tugu Artha Sejahtera Kota Malang (Perseroda)

Jl. Borobudur No.18 Kota Malang

Telepon: 0341-491545

Website: tuguartha.malangkota.go.id. Email: bprtuguartha@yahoo.co.id

LEMBAR PERSETUJUAN DAN PENANDATANGANAN LAPORAN TATA KELOLA

Dengan ini kami menyatakan bahwa:

**Laporan Penerapan Tata Kelola
PT BPR Tugu Artha Sejahtera Kota Malang (Perseroda) Tahun 2022**

Telah disusun sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai berikut:

- 1 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat tanggal 31 Maret 2015
- 2 POJK No. 03/POJK.03/2022 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan BPR dan BPRS tanggal 04 Maret 2022
- 3 Surat Edaran OJK (SEOJK) Nomor 24 / SEOJK.03/2020 tentang Perubahan atas Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5/SEOJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat tanggal 14 Desember 2020
- 4 Surat Edaran OJK (SEOJK) No. 5/SEOJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat tanggal 10 Maret 2016

Demikian Laporan ini dibuat yang menjadi gambaran umum penerapan Tata Kelola PT BPR Tugu Artha Sejahtera Kota Malang (Perseroda) selama tahun 2022. Penerapan Tata Kelola BPR yang baik diharapkan dapat mendorong kinerja perusahaan, melindungi kepentingan pemangku kepentingan (stakeholders) dan meningkatkan kepatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan serta nilai-nilai etika yang berlaku umum di industri Bank Perkreditan Rakyat (BPR).

Malang, 25 Januari 2023


PT BPR Tugu Artha Sejahtera Kota Malang (Perseroda)

Disetujui oleh,


Nyimas Nunin Anisah Baldury
Direktur Utama



**PT BPR
TUGU ARTHA
SEJAHTERA**


Lukman Nulhakim
Direktur Yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan

HASIL SELF ASSESSMENT DAN KESIMPULAN UMUM PENILAIAN PENERAPAN TATA KELOLA

A. Hasil Self Assessment

Nama BPR	: PT BPR Tugu Artha Sejahtera Kota Malang (Perseroda)
Alamat	: Jl. Borobudur No.18 Kota Malang
Nomor Telepon	: 0341-491545
Posisi Laporan	: Desember 2022
Modal Inti	: Rp15.645.383.607,00
Total Aset	: Rp45.944.704.468,00

Berdasarkan hasil penilaian sendiri pelaksanaan GCG PT BPR Tugu Artha Sejahtera Kota Malang (Perseroda) Tahun 2022, disampaikan hal-hal berikut:

- a. Nilai komposit GCG sebesar 1 dengan predikat Sangat Baik (1)
- b. Nilai masing-masing faktor adalah sebagai berikut.

No.	Faktor yang Dinilai	Nilai (S + P + H)	Nilai (Dibobot)
1	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi	1	0.2
2	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris	1.11	0.167
3	Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite	0	0
4	Penanganan Benturan Kepentingan	1	0.1
5	Penerapan Fungsi Kepatuhan	1	0.1
6	Penerapan Fungsi Audit Intern	1.23	0.123
7	Penerapan Fungsi Audit Ekstern	1	0.025
8	Penerapan Manajemen Risiko Termasuk Sistem Pengendalian Intern	1	0.1
9	Batas Maksimum Pemberian Kredit	1	0.075
10	Rencana Bisnis BPR	1	0.075
11	Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan	1	0.075
Nilai Komposit			1
Predikat Komposit			Sangat Baik

B. Ringkasan Perhitungan Penilaian Sendiri

Berikut ringkasan hasil Penilaian Sendiri (Self Assessment) Penerapan Tata Kelola periode tanggal 31 Desember 2022 sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi (Nilai S + P + H : 1)

Telah dilaksanakan sesuai ketentuan

2. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris (Nilai S + P + H : 1.11)

Telah dilaksanakan sesuai ketentuan

3. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite (Nilai S + P + H : 0)

Tidak memiliki komite

4. Penanganan Benturan Kepentingan (Nilai S + P + H : 1)

Telah dilaksanakan sesuai ketentuan

5. Penerapan Fungsi Kepatuhan (Nilai S + P + H : 1)

Telah dilaksanakan sesuai ketentuan

6. Penerapan Fungsi Audit Intern (Nilai S + P + H : 1.23)

Telah dilaksanakan sesuai ketentuan

7. Penerapan Fungsi Audit Ekstern (Nilai S + P + H : 1)

Telah dilaksanakan sesuai ketentuan

8. Penerapan Manajemen Risiko Termasuk Sistem Pengendalian Intern (Nilai S + P + H : 1)

Telah dilaksanakan sesuai ketentuan, dalam hal terdapat kekurangan dapat diperbaiki/ disesuaikan sebagaimana mestinya

9. Batas Maksimum Pemberian Kredit (Nilai S + P + H : 1)

Telah dilaksanakan sesuai ketentuan

10. Rencana Bisnis BPR (Nilai S + P + H : 1)

Telah dilaksanakan sesuai ketentuan

11. Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan (Nilai S + P + H : 1)

Telah dilaksanakan sesuai ketentuan



PT BPR
TUGU ARTHA
SEJAHTERA

PT BPR Tugu Artha Sejahtera Kota Malang (Perseroda)

Jl. Borobudur No.18 Kota Malang

Telepon: 0341-491545

Website: tuguartha.malangkota.go.id. Email: bprtuguartha@yahoo.co.id

C. Kesimpulan Umum

Berdasarkan analisis terhadap seluruh kriteria atau indikator penilaian Penerapan Tata Kelola, disimpulkan bahwa:

Telah dilaksanakan sesuai ketentuan, secara umum sangat baik. Dalam hal terdapat kekurangan dapat diperbaiki sebagaimana mestinya.

Malang, 25 Januari 2023

PT BPR Tugu Artha Sejahtera Kota Malang (Perseroda)

Disetujui oleh,

Nyimas Nunin Anisah Baldury
Direktur Utama



PT BPR
TUGU ARTHA
SEJAHTERA

Lukman Nulhakim

Direktur Yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan